

**JURNAL**  
**UPAYA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN TEMPAT KEJADIAN**  
**PERKARA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi di Polisi Resor Kota Malang)

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**RENGGA PERMANA PRAYUDISTIRA**

**NIM. 105010103111011**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2014**

# **UPAYA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN TEMPAT KEJADIAN**

## **PERKARA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi di Polresta Malang)

Rengga Permana P, Paham T. S.H., M.Hum, Alfons Z. S.H., LLM.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email: rengaprayudistira@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dialami penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan. 3). Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, metode pendekatan ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara itu melalui pengolahan tempat kejadian perkara. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan, kendala-kendala yang terjadi yaitu terjadi kerusakan di tempat kejadian perkara. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan penyidik. Ketidaksediaan sarana dan prasarana pada saat melakukan pengolahan tempat kejadian perkara. Tidak tersedianya Data Base terhadap pengambilan sidik jari. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pada saat menentukan tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan, Mengupayakan pihak Kepolisian untuk segera menanggapi laporan masyarakat untuk datang ditempat kejadian perkara. Dilakukan koordinasi antara penyidik senior dengan penyidik yang baru agar bekerjasama dalam melakukan penyidikan. Mengupayakan sarana dan prasarana untuk segera dilengkapai Pihak kepolisian untuk saat ini masih mengupayakan dengan cara manual dalam melakukan penyidikan terhadap penemuan sidik jari yang dikarenakan tidak adanya sidik jari pembanding.

**Kata Kunci** : Upaya Penyidik, Menentukan Tempat Kejadian Perkara, Tindak Pidana, Pembunuhan.

# **INVESTIGATOR EFFORTS TO DETERMINE THE EVENT OF THE CASE IN THE CRIME OF MURDER**

( Studies in Malang Police )

Rengga Permana P, Paham T. S.H., M.Hum, Alfons Z. S.H., LLM.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : renggaprayudistira@yahoo.co.id

## **Abstract**

The objectives of this research are 1). To identify and analyze the efforts investigators in determining the crime scene on the crime of murder. 2) To identify and analyze the constraints experienced by investigators in determining the crime scene on the crime of murder. 3). To identify and analyze the efforts made by the investigator to overcome constraints define the crime scene on offense pembunuhan. Jenis research used in this study is the kind of juridical empirical legal research , the method of this approach is the sociological juridical approach. Primary and secondary data obtained and analyzed using qualitative analysis method . From the results of research by the above method , the authors obtained the answers to the problems that exist that, investigators attempt to determine the crime scene through processing the crime scene. Knowing the constraints that occur in an effort investigators in determining the crime scene on the crime of murder, the constraints that occur that damage at the crime scene. Lack of experience and knowledge of the investigator. Unwillingness of facilities and infrastructure at the time of processing the crime scene. Unavailability of Data Base for fingerprinting . Efforts by investigators in overcoming obstacles when determining the crime scene criminal offense pembunuhan, Promoting the police to immediately respond to reports from the public to come in place of the crime. Coordination between the senior investigator with the new investigator in order to cooperate in an investigation. Promoting infrastructure for the police to immediately dilengkapai is still seeking the manual way of doing an investigation into the discovery of fingerprints due to the absence of a fingerprint comparison .

**Keywords** : Efforts Investigators , Determining The Genesis Case , Crime , Murder.

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk dari perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan dalam tujuannya dibuat untuk mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipidana.<sup>1</sup>

Ini mengartikan bahwa secara langsung pada saat penyelidikan dan penyidik memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan dalam praktek penegakan hukum sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Hal terpenting dalam kegiatan penyidikan ini adalah upaya bagaimana penyidik mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti agar suatu peristiwa tersebut memiliki bukti-bukti yang menguatkan suatu peristiwa tersebut dapat dilakukannya penyelidikan lebih lanjut ke tahap penyidikan.

Dalam hal penyidikan, penyidik berkewajiban menentukan seseorang berstatus tersangka, penyidik harus sudah menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai buktipermulaan, selanjutnya apabila penyidik sudah melakukan upaya paksa, misalnya penahanan terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana maka tindakan penyidik tersebut paling kurang harus didasarkan pada bukti yang cukup.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian itu berperan dan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Namun apabila penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Waluyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 1999. hlm 15.

<sup>2</sup>HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Pres, Malang, 2008. hlm 13-14.

Seiring dengan perkembangan jaman tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan juga semakin berkembang, yaitu dengan menghilangkan perbuatannya. Semakin berkembangnya tindakan pelaku kejahatan untuk menghilangkan benda-benda atau bukti yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga pelaku kejahatan dapat terbebas dari jeratan hukum, menyikapi hal demikian perlu ketelitian dan kecermatan bagi penyidik dalam mencari dan menemukan bukti-bukti apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang memiliki kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang dalam menanganani laporan yang diduga peristiwa tindak pidana pidana yaitu salah satunya penanganan pertama pada tempat kejadian perkara.

Ada beberapa kasus yang terjadi diantaranya:<sup>3</sup> Kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang terjadi pada tahun Agustus 2012, pembunuhan ini terjadi di tengah hutan Dusun Banjarsari, Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang menimpa seorang wanita pencari rumput di tengah hutan, Sugiatin (40) warga RT 30/ RW03, sekitar pukul 16.00 tergeletak diantara semak-semak, ia terluka bacok bagian kepala. Perkembangan terakhir, pihak kepolisian mencurigai seorang warga yang mendadak hilang entah kemana sehari usai kejadian.

Kemudian ditemukannya kasus penemuan mayat di Malang, tanpa kepala dan tangan. Mayat wanita tanpa tangan dan kepala ini ditemukan terbungkus karung di aliran Sungai Brantas Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Kamis malam aparat kepolisian menemukan potongan tubuh kepala dan tangan tak jauh dari lokasi penemuan mayat, mayat ini diduga terbawa arus sungai. Melihat mayat yang membusuk, korban diperkirakan tewas sekitar sepekan sebelum ditemukan. Terdapat luka sayatan dibagian leher hingga pusar serta luka tusuk di bagian dada.<sup>4</sup>

Kasus pembunuhan ditahun 2012 yang terjadi di Wisma UM, seorang remaja laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah, Diduga kuatremaja yang diketahui bernama Filsa 16 tahun warga Jalan Bantaran, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tersebut tewas dibunuh dengan kondisi yang mengenaskan, terdapat sejumlah luka bekas tusukan senjata tajam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Memo, 2014. **Kasus Pembunuhan Banyak yang Belum Terungkap** (Online).<http://www.memoarema.com/33700/kasus-pembunuhan-banyak-yang-belum-terungkap.htm>(diakses pada 7 April 2014)

<sup>4</sup>Beritaenam, 2014. **Di Malang, Ditemukan Mayat Tanpa Kepala dan Tangan** (Online).<http://beritaenam.com/berita-1280-di-malang-ditemukan-mayat-tanpa-kepala-dan-tangan->(diakses pada tanggal 4 Mei 2014)

<sup>5</sup>**Agricultural Engineering**, 2011. **Penemuan Mayat di Kampus UM Malang**(Online). <http://agritechhelp.blogspot.com/2011/11/penemuan-mayat-di-kampus-um-malang.html> (diakses pada tanggal 4 Mei 2014)

Berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan dan dicocokkan dengan kasus-kasus pembunuhan yang telah terjadi, penyidik dihadapkan pada suatu pembunuhan yang mana pada saat kejadian pembunuhan tersebut tidak ada saksi yang melihat, ataupun mendengar kejadian tersebut dan kejadian tersebut baru diketahui setelah beberapa saat oleh masyarakat dan kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, sesampainya ditempat kejadian perkara penyidik hanya menemukan mayat korban, ditempat kejadian tidak ditemukannya bukti-bukti yang mengarah pada pelaku atau tidak adanya saksi pada waktu peristiwa itu berlangsung.

Dengan kurangnya bukti-bukti atau tanda-tanda dari pelaku dan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut tentulah menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk segera mencari dan menangkap pelakunya, sehingga untuk mengungkap peristiwa tersebut, dibutuhkan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dan merupakan langkah awal dari penyidikan, sehingga dengan ditemukannya bukti tersebut dapat mengarahkan penyidik untuk menyidik kejadian pembunuhan agar menjadi jelas sehingga dapat menemukan pelakunya beserta cara dan maksud dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Hasil bukti-bukti yang didapat dilapangan, dapat diketahui apakah pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan biasa ataupun merupakan pembunuhan yang telah direncanakan sehingga dapat ditentukan pasal manakah yang nantinya akan dipergunakan oleh penuntut umum dalam menuntut terdakwa.

Dengan melihat begitu pentingnya penyidik dapat menentukan tempat kejadian perkara dan dapat mengumpulkan bukti-bukti atau petunjuk di tempat kejadian perkara yang nantinya akan dapat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dihadapan persidangan maka penanganan tempat kejadian perkara guna untuk mencari kebenaran melalui bukti-bukti yang didapat ditempat kejadian perkara sangat dibutuhkan pada suatu tindak pidana agar tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemedanaan dan sampai putusan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang **“UPAYA PENYIDIK DALAM MENENTUKAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

## **B. Rumusan masalah**

Dari uraian yang telah diuraikan diatas maka timbulah permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?
2. Apa kendala penyidik dalam melakukan upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?

## C. Pembahasan

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang pembahasannya berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan, semua hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian masalah.<sup>6</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang upaya penyidik menentukan tempat kejadian perkara dan pencarian bukti yang dilakukan penyidik dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui penyidik pada proses penanganan tempat kejadian perkara untuk menentukan tempat kejadian perkara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam masyarakat atau dalam lingkungan masyarakat yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian ditujukan pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Malang khususnya di kantor Kepolisian Resort Malang kota. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden.<sup>8</sup> Keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau melalui penelitian di lapangan dalam hal ini data yang diperoleh dari aparat kepolisian khususnya penyidik Polri. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan dan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan juga dari internet. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.<sup>9</sup> Sehubungan dengan masalah dalam hal upaya menentukan tempat kejadian perkara, serta data yang diperoleh dari instansi tempat penelitian penulis yang telah tersedia. Sehubungan dengan itu bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal pembunuhan 338 KUHP

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73

<sup>7</sup> Ibid hlm. 74

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12

<sup>9</sup> Ibid hlm. 13

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang penyelidikan pasal 1 butir 5 dan pasal 1 butir 2
- 3) Undang-Undang tentang Kepolisian
- 4) Petunjuk Tehnis Kepolisian tentang Pengolahan TKP.
- 5) Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1205/IX/2000 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Teknik Pengumpulan Data dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara. Wawancara (*interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri suaranya. Dalam melakukan penelitian ini digunakan wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*.<sup>10</sup> Maksudnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan. Dengan teknik ini, unsur kebebasan masih dilakukan.<sup>11</sup>

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>12</sup> Populasi (*universe*) merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>13</sup> Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Kepolisian Resort Malang Kota. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>14</sup> Sampel merupakan bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>15</sup> Sampel yang digunakan adalah Anggota Reskrim Polisi Resort Malang Kota. Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik peranyaan tertulis maupun lisan.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil tiga responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu Kanit Pidum Ipda Nurwasis SH., Brigadir Arianto SH., Briptu Roni.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 73.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 44.

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1981, hal 70

<sup>14</sup> Sanipah Faisal, **Penelitian Kualitatif dan Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990, hlm 30.

<sup>15</sup> Op.cit

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, **Manajemen Penelitian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 10



Data-data yang terkumpul baik data primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan apa yang menjadi isu dalam penelitian ini kemudian mendeskripsikannya dan juga menganalisa secara kuantitatif yaitu analisa dengan menggunakan atau persentase. Definisi Oprasional upaya penyidik, bukti, tempat kejadian perkara, tindak pidana pembunuhan.

## **2. Penanganan tempat kejadian oleh penyidik pada tindak pidana pembunuhan.**


Sesuai prosedural kepolisian dalam hal penyidikan terhadap tempat kejadian perkara, penyidik terlebih dahulu melakukan penanganan tempat kejadian perkara. Didalam upaya penyidik untuk menentukan suatu tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan penanganan tempat kejadian perkara terlebih dahulu kemudian dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara, setelah dilakukan keduanya maka dari hasil penanganan dan pengolahan yang diperoleh penyidik dapat menentukan dimana tempat kejadian perkara itu bermula karena pada pengertiannya tempat kejadian perkara adalah suatu tempat atau lokasi dimana suatu kejahatan telah terjadi dan dimana didaerah sekitarnya baik luas atau sempit

Penanganan TKP adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan, serangkaian tindakan yang perlu dilakukan di TKP oleh penyidik antara lain:

- 1) Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara (TPTKP)  
TPTKP adalah tindakan penyelidikan atau penyidik kepolisian di TKP untuk segera mendatangi TKP setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Setiap Polri wajib memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam TPTKP tanpa memandang pangkat jabatan dan kedudukan dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota masyarakat.
- 2) Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
- 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.
- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi.

- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut. Adapun proses penanganan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan penyidik seperti bagan berikut;<sup>17</sup>

**Bagan 5**



Merujuk pada bagan diatas dapat diketahui urutan upaya penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara sebagai berikut;

**a. Unit Sabara mendatangi ke tempat kejadian perkara.**

Unit Sabara adalah satuan kepolisian dimana yang diberi tugas untuk menanggapi laporan-laporan dari masyarakat atau sebagai tim cepat tanggap dari Kepolisian. Unit Sabara disini kedudukannya adalah sebagai tim dimana pada saat adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pidana tim Unit Sabara inilah yang merespon cepat laporan tersebut dengan segera mendatangi tempat kejadian perkara. Secara mekanisme hal yang dilakukan oleh tim Unit Sabara ini telah dikordinasi oleh Kepala Sabara, setelah dilakukan kordinasi di tempat kejadian perkara selanjutnya Kepala Sabara memberi perintah agar segera mengirim tim Unit Identifikasi untuk mengidentifika. Pada saat tim Unit Identifikasi bekerja, Pengolahan TKP itu mulai dilaksanakan.

---

<sup>17</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Arianto, Reskrim Polres Malang Kota, pada tanggal 25 September 2014

**b. Unit identifikasi melakukan identifikasi ditempat kejadian perkara.**

Dalam pengolahan tempat kejadian perkara, tugas satuan reserse Polres Malang kota setelah menerima pemberitahuan dari kepala Unit Sabara yang telah memonitor adanya suatu tindak pidana disuatu tempat, menanggapi pemberitahuan tersebut Satuan Reserse segera datang ketempat kejadian perkara beserta unsur bantuan teknis (labkrim, unit identifikasi, dan dokter ahli). Pengertian dari ketiga unsur bantuan tehnik dari penyidik sebagai berikut:<sup>18</sup>

a) Anggota Labkrim,

Anggota-anggota penyidik yang bertugas khusus di bagian Laboratorium Kriminal, dimana barang-barang bukti hasil pengumpulan di TKP itu diperiksa lebih lanjut oleh anggota Labkrim baik di tempat kejadian perkara atau di laboratorium.

b) Unit Identifikasi

Tim unit Identifikasi merupakan suatu bagian dari penyidikan, kinerja dari Unit identifikasi ini angatlah berpengaruh terhadap penyidikan suatu perkara. Dimana tim Unit Identifikasi ini dituntut untuk mengungkap suatu perkara yang telah terjadi. Unit Identifikasi ini bagian dari Reserse Kriminal Kepolisian yang memiliki tugas melakukan Identifikasi baik identifikasi terhadap korban, identifikasi terhadap tempat kejadian perkara, dan identifikasi terhadap benda-benda yang terdapat di tempat kejadian perkara.

c) Dokter Ahli

Keterangan dari Dokter ahli disini kedudukannya sebagai Alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP 184 ayat (1). Tindakan-tindakan yang dilakukan oloeh Dokter Ahli dalam pengolahan tempat kejadian perkara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi korban
- b. Memeriksa luka-luka yang terdapat ditubuh korban
- c. Memeriksa bercak darah yang tertinggal di tempat kejadian perkara
- d. Menyimpulkan, artinya setelah melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut dapat menyimpulkan bahwa korban meninggalnya kapan, dibunuh dengan cara bagaimana, dibunuh menggunakan alat apa. Dari keterangan inilah Keterangan Dokter Ahli dapat menjadi sebagai alat bukti di suatu peridangan.

---

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Arianto, Reskrim Polres Malang Kota, pada tanggal 4 November 2014

**c. Melakukan pengolahan tempat kejadian perkara.**

Proses pengolahan tempat kejadian perkara tersebut pada dasarnya mencari bukti yang didasarkan pada keterangan saksi dan petunjuk yang didapat di tempat kejadian perkara. Jika tim unit identifikasi dapat atau berhasil mengumpulkan bukti atau keterangan dari saksi-saksi di tempat kejadian perkara maka berdasarkan hasil tersebut dapat menentukan tempat dimana tindak pidana itu benar-benar terjadi. Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan/kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh penyidik diantaranya:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti,
2. Menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk,
3. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi,

**3. Upaya penyidik menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.**

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara.<sup>19</sup> Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau membantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Serangkaian pengolahan tempat kejadian perkara pada suatu tindak pidana yaitu;

**a. Dilakukan pencarian barang bukti.**

Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan digunakan sebagai barang untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu tindak pidana itu terjadi. Barang bukti disini merupakan bukti fisik pada suatu perkara pidana, beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:

- a) Barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana
- b) Barang dari hasil suatu tindak pidana
- c) barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana

---

<sup>19</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Arianto, Reskrim Polres Malang Kota, pada tanggal 25 September 2014

**b. Mencari jejak –jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara.**

Penyidik juga harus melakukan pencarian jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, jejak apapun baik jejak kaki, sidik jari, bercak darah, air liur, putung rokok atau jejak-jejak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara tersebut guna membantu penyidik untuk mengarah pada suatu pengungkapan.

**c. Dilakukannya identifikasi terhadap tubuh korban.**

Identifikasi tubuh korban, artinya mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada tubuh korban mulai dari mencari identitas korban dan mengidentifikasi luka yang terdapat pada tubuh korban. Identifikasi terhadap tubuh korban dilakukan oleh Dokter Ahli yang ditunjuk dan diberi wewenang yang nantinya dari keterangan Dokter Ahli tersebut sesuai pasal 184 KUHAP ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti.

**d. Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi.**

Penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan suatu perkara. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara sebagai berikut:

- 1) Pengamatan umum.
- 2) Melakukan pemotretan TKP.
- 3) Melakukan pembuatan sketsa TKP.
- 4) Penanganan korban , saksi, pelaku.
- 5) Melakukan pengumpulan barang bukti.
- 6) Melakukan pra-kontruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya kasus tindak pidana pembunuhan ini harus memiliki perhatian tinggi oleh pihak polri seperti penyidik, banyak kasus pidana lain yang tadinya diduga bahwa korban mati karena murni bunuh diri atau mati karena kesalahan sendiri pada saat dilakukan penyidikan lebih lanjut terbukti adanya tindak pidana pembunuhan.

**4. Kendala penyidik dalam upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.**

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang

dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan, yaitu;

1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara.

Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

- a) Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll.
- b) Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP.
- c) Faktor manusia;
  - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
  - 2) Rasa keingin tahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
  - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
  - 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat.
  - 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.
2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Dalam penanganan TKP yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a) Memiliki kreatifitas
- b) Memelihara potensi curiga
- c) Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan

- d) Mampu untuk mengendalikan diri
- e) Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas
- f) Memiliki kemampuan bela diri
- g) Memiliki kemampuan manajemen yang baik

Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kinerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

### 3. Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan.

Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya *Laser Print Finger* dan *Laser Print Detector*.

Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.

### 4. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari.

Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

**5. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam upaya penyidik menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.**

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara, penyidik dan penyidik Reskrim Polres Malang Kota melakukan tindakan sesuai SOP Kepolisian dan Undang-Undang seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, Reskrim Polres Malang Kota memiliki upaya tambahan yg diambil apabila terjadi suatu kendala atau hambatan lain dalam mnentukan TKP seperti yang telah disebutkan di atas. Apabila terdapat faktor penghambat seperti yang telah disebut, maka upaya yang dilakukan Reskrim Polres Malang Kota diantaranya adalah:<sup>20</sup>

- 1) Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan kealihan tempat kejadian perkara.

Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Maka Reskrim Polres Malang Kota selalu menerjunkan tim Sabara sebagai tim cepat tanggap untuk diterjunkan pertama kali di TKP guna mengamankan lokasi. Bpk. Arianto menuturkan, Tindakan pengamanan pertama yg dilakukan di tkp yaitu memberi garis batas atau biasa disebut Police Line dan memberi radius batas area bebas warga yang tidak berkepentingan.

- 2) Upaya mengataai kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan.

Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalahan pahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP. Petugas penyidik yang dirasa belum mampu

---

<sup>20</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Arianto, Reskrim Polres Malang Kota, pada tanggal 25 September 2014.



atau kurang menguasai tentang pengolahan TKP diikutkan dan disekolahkan baik diklat atau pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya petugas penyidik yang baru direkrut. Dengan adanya bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya bagi para anggota Reserse yang diadakan oleh Kepolisian setingkat Polresta, Polwiltabes/Polwil, Polda, Mabes Polri ini bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan.

- 3) Upaya penyidik dalam mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan.

Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Karena dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan (Kapolres, Wakapolres, KabagMin) maka diushakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik. Biasanya, dalam operasi sehari-hari apabila terdapat kekurangan alat, seperti contohnya alat sidik jari maka resot malang mendatangkan alat tersebut dari Kepolisian Daerah seperti Polda Jatim.

- 4) Upaya penyidik mengatasi ketidak tersediannnya data base tentang pengambilan sidik jari.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang tugas Kepolisian untuk mengambil sidik jari setiap warga Indonesia atau warga asing yang tinggal di Indonesia, maka pihak Kepolisian tidak memiliki data secara terprogram tentang sidik jari. Sehingga ketika penyidik menemukan sidik jari di tempat kejadian perkara penyidik mengalami kesulitan untuk mencocokkan, dalam arti penyidik tidak memiliki sidik jari pembanding. Selama ini penyidik atau pihak polisi menyiasatinya dengan cara manual seperti menyebar laporan-laporan kepada masyarakat, menemukan orang yang dirasa dicurigai, kemudian dicocokkan atau dibandingkan sidik jarinya.

## **D. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu melalui pengolahan terhadap tempat kejadian perkara.

2. Kendala-kendala yang terjadi pada upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan.
  - a) Rusaknya tempat kejadian perkara yang dikarenakan oleh faktor manusia, faktor alam, dan faktor hewan.
  - b). Kurangnya pengalaman dan pengetahuan penyidik, artinya penyidik yang dalam melakukan tugasnya belum didukung oleh pengetahuan tentang penyelidikan dan penyidikan seperti penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik.
  - c). Ketidaksediaan sarana dan prasarana pada saat melakukan pengolahan TKP, semisal harus mendatangkan terlebih dahulu alat untuk melakukan pengambilan sidik jari yang harus mendatangkan dari Kepolisian Daerah terlebih dahulu sehingga hal yang demikian dianggap tidak efisien dan menjadi kendala dalam melakukan penyidikan.
  - d). Tidak tersedianya Data Base, artinya pada saat penyidik menemukan sidik jari di TKP pihak penyidik tidak dapat menemukan sidik jari pembanding dikarenakan tidak adanya Data Base tentang sidik jari, sehingga memperlambat jalannya penyidikan
3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pada saat menentukan Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan.
  - a). Mengupayakan pihak Kepolisian untuk segera menanggapi laporan masyarakat untuk datang di TKP guna mengamankan dan menjaga TKP agar TKP tidak berubah dan terjaga keasliannya.
  - b). Dilakukan koordinasi antara penyidik senior dengan penyidik yang baru agar bekerjasama dan disekolahkan lagi dalam pelatihan penyidikan khususnya bagi para penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik.
  - c). Mengupayakan sarana dan prasarana untuk segera dilengkapi baik di Kepolisian tingkat Polsek, Polres, atau Polwil.
  - d). Pihak kepolisian untuk saat ini masih mengupayakan dengan cara manual dalam melakukan penyidikan terhadap penemuan sidik jari yang dikarenakan tidak adanya sidik jari pembanding.

## **B. Saran**

1. Dimohon bagi pihak Kepolisian agar segera menanggapi pelaporan dari masyarakat agar tindak pidana yang terjadi segera dapat ditangani.
2. Perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian dan Masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penanganan di TKP, seperti contoh tidak masuk atau melewati garis yang sudah dipasang oleh polisi agar TKP tidak berubah

dan terjaga keasliannya, dengan demikian akan membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan di TKP.

Buku;

Waluyadi, **Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 1999. hlm 15.

HMA Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Pres, Malang, 2008. hlm 13-14.

- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 73
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 57.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 73.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm 44.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I**, Andi Offset, Yogyakarta, 1981, hal 70
- Sanipah Faisal, **Penelitian Kualitatif dan Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang, 1990, hlm 30.
- Suharsimi Arikunto, **Manajemen Penelitian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 10

Lampiran:

- Mabes Polri, Panduan Struktur program Pelatihan In-service polri/icitap fy 05 (penanganan TKP) 2004

Internet;

- Memo, 2014. Kasus Pembunuhan Banyak yang Belum Terungkap (*Online*).<http://www.memo-arema.com/33700/kasus-pembunuhan-banyak-yang-belum-terungkap.htm>(diakses pada 7 April 2014)
- Beritaenam, 2014. Di Malang, Ditemukan Mayat Tanpa Kepala dan Tangan (*Online*).<http://berita-enam.com/berita-1280-di-malang-ditemukan-mayat-tanpa-kepala-dan-tangan->(diakses pada tanggal 4 Mei 2014)
- Agricultural Engineering, 2011. Penemuan Mayat di Kampus UM Malang(*Online*). <http://agritechhelp.blogspot.com/2011/11/penemuan-mayat-di-kampus-um-malang.html> (diakses pada tanggal 4 Mei 2014)